



PERNIKAHAN USIA DINI DI INDONESIA PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Fildza Rasiqah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

¹ fildza@uinsu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received: 03 February, 2025

Revised: 15 March, 2025

Accepted: 17 Juni, 2025

Keywords

Pernikahan; Usia Dini; Hukum
Positif

ABSTRACT

Early marriage is a marriage that takes place when the bride is under 16 years old and the groom is under 19 years old. Internal factors come from within the individual, such as their own desires, while external factors include the parents' economic situation, education, and the parents' wishes. Many teenagers are trapped in early marriages, especially those from disadvantaged families, who choose to marry at a young age to alleviate their family's economic burden. There are numerous risks associated with early marriage, both physical and psychological. Research findings indicate that various factors influence early marriage. The primary cause is economic factors, with supporting factors including peer influence, the desires of the individual, family, and pregnancy outside of marriage.

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menikah merupakan salah satu motivasi manusia untuk menjaga peradaban, dimana melalui perkawinan, manusia meneruskan keturunan dan melestarikan nilai-nilai budaya serta moral yang dianut oleh masyarakat. Dari sudut pandang sosiologi, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berperan penting dalam struktur dan fungsi sosial masyarakat. Pernikahan dini, yang didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia matang baik secara fisik, emosional, maupun finansial, menjadi isu yang sering dibahas. Pernikahan dini dapat mempengaruhi kualitas anak, baik dari segi kesehatan fisik maupun perkembangan psikologis dan sosial, karena mereka mungkin belum siap menghadapi tanggung jawab dan tantangan sebagai orang tua (Umah, 2020).

Islam merupakan agama yang komprehensif, segala lini persoalan hidup dibahas di dalamnya. Bukan saja soal pengabdian terhadap-Nya, melainkan juga bagaimana cara hidup harmonis tanpa mengganggu sesama makhluk-Nya. Dalam hal aturannya, agama Islam memberlakukan sistem yang dikenal dengan istilah fiqh, untuk mengatur tata kehidupan umatnya. Terdapat juga tasawuf yang lebih mengedepankan aspek spiritual-emosional dalam rangka membangun hubungan kedekatan dengan Tuhannya.



Author correspondence email: fildza@uinsu.ac.id



Available online at: <https://jurnal.nurulyaqinannaba.or.id/index.php/slj>



Fikih mencakup berbagai aturan dalam kehidupan masyarakat muslim, karena sifatnya yang ijtihadi pada perkembangannya terdapat berbagai aliran dalam fikih yang dikenal dengan istilah mazhab. Dalam prakteknya, di Indonesia terdapat empat mazhab yang digunakan sebagai rujukan, yaitu mazhab Hanāfiyah, Mālikiyah, Syāfi'iyah serta Hanābilah, dengan Syāfi'iyah yang paling banyak pengikutnya. Objek yang diatur dalam fikih terdapat yang sifatnya *Hablun min Allāh* yaitu mengatur tata hubungan atau keserasian dengan Allah dan *Hablun min al-Nās*, yang maksudnya mengatur keserasian sesama manusia. *Hablun min Allāh* sering diistilahkan dengan *ubūdiyah* atau fikih ibadah, sedangkan *Hablun min al-Nās* dikenal dengan *Muāmalāt* yang terdiri dari fikih muamalah (keharta bendaan), jinayah (pidana) serta munakahah (hukum pernikahan).

Hubungan yang bersifat sosial mencakup hal-hal yang terjadi antara manusia dengan sesamanya. Salah satunya yaitu kebutuhan manusia berupa seksualitas, yang biasanya dibicarakan secara tertutup, Bahkan hal-hal yang biasanya berhubungan dengan seksualitas juga tidak boleh diucapkan secara terbuka, seperti pengucapan nama alat kelamin, yang tidak boleh diucapkan keras, namun harus lirih.

Al-Quran tidak membahas spesifik mengenai seksualitas, pembicaraan menyoal seksualitas di dalam al-Quran cenderung lebih kepada relasi seksual dalam suami-istri ketimbang sebagai hak individual. Pembahasan lebih rincinya terdapat dalam hadis, yang kemudian oleh para ulama dibahas secara mendalam, sehingga beberapa ulama membuat kajian khusus mengenai pernikahan, seperti kitab *Qurrah al-Uyyūn* dan *Fath al-Izār* yang menjadi idaman para santri ketika mengaji, dari para ulama itulah dikenal istilah *fiqh munakahat*, yang pembahasannya mengenai seksualitas dalam pandangan agama Islam.

Usia remaja adalah usia dimana gairah seks sedang timbul, peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, yang mana di dalamnya terdapat peralihan mengenai perasaan suka terhadap lawan jenisnya. Mereka bukan lagi seorang anak baik secara bentuk badan dan sikap cara berfikir dan bersikap bukan pula seorang yang memiliki kematangan pikiran.

Perilaku seksual yang menyimpang tersebut dalam klausul agama disebut dengan istilah zina. Zina merupakan pertemuan dua kelamin laki-laki dan perempuan di luar batas perkawinan. Cara penanggulangannya salah satunya adalah dengan pernikahan atau perkawinan yang sah secara hukum fikih.

Perkawinan yang sah dalam syariat Islam harus melalui akad, yaitu berupa ijab dan kabul di antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Dalam hal agama apabila seseorang telah mampu untuk menikah maka disunahkan untuk menikah, dan apabila belum mampu maka disunahkan untuk menggantinya dengan berpuasa. Tidak ada ketentuan pasti mengenai berapa batasan minimal usia orang yang menikah. Asalkan dia mampu menikah, maka dia disunahkan menikah, bahkan istri Nabi terdapat seseorang yang masih belia usianya, ada yang mengatakan ketika dinikahi berusia 7 ada pula yang mengatakan 9 tahun.

Tidak ada batas minimal secara pasti dalam hukum Islam mengenai usia seseorang diperbolehkan melaksanakan pernikahan, namun Islam tidak menganjurkan seseorang yang belum mampu untuk menikah, baik secara lahir atau batin untuk menikah, justru sebaliknya Islam menganjurkan pada orang tersebut untuk menahan nafsunya dengan cara berpuasa, di sinilah letak dari adanya batas usia pernikahan dalam Islam, yaitu belum mampu. Pencegahan terjadinya perceraian yang terjadi akibat dari kurangnya persiapan pasangan suami-isteri dapat dilakukan melalui pemberian batasan usia pernikahan.

Walaupun dalam literatur Islam sendiri tidak ada batasan usia pernikahan, namun dalam sistem kenegaraan khususnya di Indonesia, terdapat batasan minimal usia seseorang diperbolehkan menikah. Sesuai UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa usia minimal laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Sedangkan di bawah usia tersebut diharuskan meminta surat dispensasi terlebih dahulu kepada pengadilan agama. Walaupun demikian, selama seseorang sudah mencapai usia 21 tahun maka masih diperlukan izin dari orang tua untuk menikahkan anaknya sama dan apabila telah mencapai di atas 21 tahun maka setelah menikah tanpa izin orang tua. Ini sesuai dengan pasal 6 ayat 2 undang-undang perkawinan.

Pernikahan yang baik bukan saja yang berdasarkan perasaan suka sama suka melainkan adanya kesadaran bahwa kehidupan setelah pernikahan akan menghadapi berbagai permasalahan. Dengan pembatasan terhadap usia pernikahan tersebut diharapkan pasangan suami istri telah memiliki sikap yang dewasa untuk dapat mengatur kehidupan rumah tangga serta memiliki kesiapan untuk memiliki keturunan. Berdasarkan alasan itu, salah satu prinsip yang digariskan oleh undang-undang Perkawinan adalah bahwa calon mempelai dapat melangsungkan perkawinan setelah memiliki kematangan jiwa dan raga. Usia 19 tahun merupakan usia yang relatif muda, usia tersebut adalah usia seseorang yang baru saja menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA / sederajat.

Sebagaimana pada pasal 7 ayat (2) UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pernikahan yang terjadi sebelum usia 19 tahun merupakan suatu penyimpangan dalam aturan undang-undang, namun masih dapat diberi suatu toleransi dengan diharuskan meminta surat dispensasi kepada pengadilan, sehingga inipun menjadi celah tersendiri bagi masyarakat untuk dapat menikahkan anak-anaknya yang masih di bawah umur.

Banyaknya praktik pernikahan dini di daerah tersebut terjadi karena berbagai hal, diantaranya karena kebiasaan dari masyarakat di daerah tersebut dalam hal usia pernikahan, seperti penulis ungkapkan, bahwa anggapan masyarakat di daerah tersebut adalah hal yang menjadi alasan banyaknya pernikahan dini. Suatu hal yang menarik, walaupun dengan adanya tokoh masyarakat, namun pernikahan dini di daerah dataran tinggi tersebut masih cukup lazim dilakukan.

Pernikahan dalam agama ialah selain untuk mendapatkan keturunan juga untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga

Apabila suatu pernikahan tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda maka hal itu dapat dikatakan dengan pernikahan dini. Umur yang relatif muda yang dimaksud tersebut adalah usia pubertas yaitu usia antara 10-19 tahun. Sehingga seorang remaja yang berusia antara 10-19 tahun yang telah melakukan ikatan lahir batin sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dikatakan sebagai pernikahan dini atau pernikahan muda. Atau dapat dikatakan bahwa pernikahan usia muda adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi, sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia dibawah 18 tahun (masih berusia remaja).

Pernikahan dini merujuk pada praktik pernikahan yang melibatkan individu yang belum mencapai kematangan fisik, emosional, atau finansial. Umumnya, ini terjadi pada anak-anak atau remaja yang belum mencapai usia legal untuk menikah menurut hukum di banyak negara, meskipun dalam beberapa budaya atau komunitas, pernikahan

dini dianggap lumrah. Faktor budaya seperti tradisi atau norma sosial dapat mempengaruhi keputusan untuk menikah pada usia muda, sementara faktor ekonomi seperti kemiskinan sering kali mendorong keluarga untuk mengambil langkah ini demi keamanan finansial atau keuntungan ekonomi. Secara hukum, banyak negara menetapkan batasan usia minimum untuk menikah guna melindungi hak anak dan memastikan kesiapan mereka dalam menjalani kehidupan pernikahan. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan dini mungkin diizinkan dengan syarat tertentu sesuai interpretasi otoritas agama dan budaya yang berlaku. Namun, pernikahan dini membawa risiko signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental, termasuk komplikasi kesehatan reproduksi pada anak-anak atau remaja yang terlibat (Fadilah, 2021).

PENIKAHAN DINI MENURUT HUKUM ISLAM

Pernikahan dini dalam Islam, seperti yang dijelaskan oleh (Shufiyah, 2018), dapat dipahami melalui landasan hukum dari Al-Quran dan Hadis, dengan syarat individu telah mencapai akil baligh dan kesiapan dalam segi fisik, emosional, dan finansial. Tujuan utama pernikahan adalah menjaga martabat dan kehormatan, serta membentuk keluarga harmonis. Namun dengan demikian, menurut (Selia, 2021) menyoroti bahwa faktor budaya dan tekanan sosial dan ekonomi sering kali lebih mempengaruhi keputusan pernikahan dini daripada pertimbangan agama.

Dampak negatif pernikahan dini terhadap pendidikan dan kesehatan anak-anak, serta potensi peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Di sisi lain (Setiawan, 2020) menggarisbawahi perlunya harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara dalam mengatur pernikahan dini untuk melindungi anak-anak, terutama perempuan. Ia menegaskan pentingnya edukasi masyarakat mengenai dampak negatifnya. Secara keseluruhan, ketiga perspektif menunjukkan bahwa sementara Islam mengizinkan pernikahan dini, pendekatan yang holistik dari segi agama, budaya, dan hukum negara diperlukan untuk mengatasi isu ini dengan efektif.

Menurut hukum Islam, perkawinan dibawah umur tanpa restu (izin) dari orangtua/wali dimaknai sebagai orangtua tidak rela menjadi wali perkawinan anak perempuannya. Tentu memiliki alasan syar'i yang membenarkannya, seperti calon pengantin dalam lamaran orang lain, calon suami beragama diluar Islam, memiliki cacat dari tubuh yang bisa menghalangi kewajiban sebagai suami, bila orangtua/wali menolak mengawinkan putrinya berdasarkan alasan seperti itu, maka wajib dipatuhi, sehingga kewaliannya tidak bisa dipindahkan pada orang lain (wali hakim).

Batas Usia Perkawinan dalam perspektif Hukum Islam

Disamping sebagai Negara hukum, Indonesia juga dikenal dengan penduduk pemeluk Islam terbesar di dunia. Tentunya dalam hal ini kehidupan masyarakat selain berpedoman pada Undang-Undang juga pada Hukum Islam yang berlaku di Negara Indonesia. Dalam hadits maupun Al-qur'an tidak ada penyebutan atau pembahasan secara khusus mengenai berapa batasan usia perkawinan. salah satu hadits Nabi yang berbunyi

“Dari Abdullah bin Mas’ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, “Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.”

Pada hadits diatas, Rasulullah menganjurkan kepada pemuda agar segera melangsungkan perkawinan sehingga menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Yang secara umum Rasulullah tidak melarang perkawinan di usia muda, berdasarkan pada hadits tersebut, mampu adalah salah satu hal yang dianggap bisa melangsungkan perkawinan. Maka kemudian dalam perkembangannya hingga saat ini ada berbagai macam pendapat mengenai batasan usia perkawinan dalam Islam yang di putuskan

berbagai Ulama. Dalam batasan perkawinan menurut hukum islam beberapa Ulama memiliki perbedaan pendapat, yang antara lain :

a) Menurut Ibnu Katsir, sampainya waktu Perkawinan adalah “cukup umur atau cerdas “. Adapun baligh adalah “bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadi anak”. Pendapat Ibn Katsir tentang sampainya waktu umur untuk Perkawinan tidak berpatokan pada baligh saja tetapi pada umur atau kecerdasan (rushd) (Hatta,2016:70)

b) Menurut Rasyid Ridha Bulugh al-nikah berarti “sampainya seorang kepadanya usia untuk melangsungkan perkawinan, yakni sampai bermimpi“. dikatakan seseorang sudah bisa melahirkan anak. Sehingga tergerak hatinya untuk menikah, beliau menitik beratkan pada segi mental, yakni dilihat dari sikap dan perilaku seseorang. (Hatta, 2016:71)

c) Jika melihat pemikiran ulama klasik (salaf) seperti Maliki, Syafi’i, Hambali dan Hanafi, mereka “tidak mensyaratkan mumayyiz ataupun kedewasaan bagi calon mempelai, Bagi mereka, akil dan baligh saja cukup” . Kebijakan ini bukan tanpa alasan akan tetapi, disamping kenyataan bahwa tidak adanya ayat al quran yang secara jelas mengatur tentang batas usia perkawinan. Ulama fiqih klasik berpendapat orang yang akan melangsungkan perkawinan telah baligh dilihat dari fisiknya, laki-laki telah mengalami mimpi basah dan perempuan menstruasi.

d) Hamka berpendapat “bulugh al-nikah diartikan dengan dewasa”. “Kedewasaan itu bukanlah bergantung pada umur, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada anak yang usianya belum dewasa tetapi ia telah cerdas dan ada juga yang usianya telah dewasa tetapi pikirannya belum matang” (Fa’atin, 2015:435)

e) Menurut Buya Yahya mengenai usia perkawinan tidak ada batasnya, saat seseorang menginginkan sebuah perkawinan misal dari pihak perempuan masih pada usia dini maka pihak laki-laki haruslah seseorang yang lebih tua agar bisa membimbing yang perempuan.

Dalam perbandingan pendapat dari Ibnu Katsir sebagai salah satu ulama klasik, beliau menitik beratkan pada segi fisik lahiriyah dan sekaligus telah mukallaf. Menurut Rasyid Ridha salah satu ulama kontemporer beliau menitik beratkan pada mental, yakni dari sikap dan tingkah laku seseorang. Pemaknaan tersebut menunjukkan adanya ide dan sudut pandang yang berbeda mengenai kebolehan seseorang melakukan perkawinan berdasarkan Ulama klasik dan Ulama kontemporer

Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif

Dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1947 pasal 7 ayat 1 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai usia 16 tahun. Yang kemudian pada tahun 2019 diubah dan disahkan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.

Dalam perubahan kedua ini usia antara laki-laki dan perempuan disamakan menjadi usia 19 tahun. Menurut Yohana Yambise Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak tujuan dilakukan perubahan Undang-Undang adalah untuk melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera sehingga bisa menurunkan angka penyalahgunaan anak dengan praktik pernikahan usia dini. Pernikahan dini secara faktual memiliki banyak dampak negatif. Plan Indonesia, dalam penelitiannya menemukan bahwa pernikahan usia dini mempengaruhi secara negatif masa depan perempuan, karena pernikahan usia dini akan membatasi gerak sang perempuan, membuat mereka tak punya kesempatan melakukan berbagai hal yang seharusnya mereka lakukan pada usia tersebut (Alfa, 2019:52)

Dan dikatakan sudah bukan anak-anak jika sudah berusia diatas 18 tahun. Dalam hal ini orang tua harus memenuhi hak-hak anak yang tercantum dalam undang-undang

tentang perlindungan anak pasal 26 ayat 1 yang berbunyi “ Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab:

- a) Untuk mengasuh, memelihara dan mendidik dan melindungi anak
- b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Disini orang tua juga harus berperan dalam mencegah anak yang masih dibawah usia ketentuan menikah jika sang anak menginginkan sebuah perkawinan.

Kesimpulan

Pernikahan dini adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dari segi pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Dari segi pendidikan, keterbatasan akses ke pendidikan formal, norma sosial dan budaya, serta kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan berkontribusi pada keputusan untuk menikah dini. Aspek ekonomi juga memegang peran penting, di mana kemiskinan, biaya pendidikan dan kesehatan, serta kurangnya kesempatan kerja dapat mendorong keluarga untuk memilih pernikahan dini sebagai solusi praktis terhadap masalah ekonomi.

Dari perspektif lingkungan, norma sosial dan budaya yang mendukung pernikahan dini, pengaruh dari keluarga dan komunitas, keterbatasan akses ke sumber daya, stigma sosial, serta krisis sosial dan ekonomi semakin memperburuk situasi. Pendekatan yang efektif dalam menghadapi pernikahan dini memerlukan intervensi multidimensional, termasuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan, dukungan ekonomi untuk keluarga, perubahan norma sosial, dan penguatan infrastruktur sosial dan kesehatan. Melalui upaya terkoordinasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini serta meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amilia, F. (2009). Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam. jurnal Musawa, Vol 8.
- Doni Azhari, A. S. (2022).Trend Ajakan Nikah Muda: Antara Hukum Agama dan Hukum Positif. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 3, No. 1.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. Jurnal Pamator, Volume 14 No 2.
- Hamdani, S. A. (2002). Risalah nikah : hukum perkawinan Islam. Pustaka Amani.
- ulijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol 25, No 1.
- Akhiruddin, “Dampak Pernikahan Usia Muda”. Jurnal Mahkamah, Vol. 1, no. 1, 2016.
- al-Anshāri, Zakariyā. fath al-Wahāb. Surabaya : Maktabah Imaratullah,tt.
- Almahisa, Yopani Selia dan Anggi Agustian. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”. Jurnal Rechten. Vol. 3, no. 1 2021
- Almaidah. “Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam, (Studi Telaah Pernikahan Rasulullah SAW Dengan ‘Aisyah)”. Jurnal Hukum Islam. Vol. 3, no. 2, 2018.
- Fathoni, Abdurrahmat. Metodologi Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.